

MANFAAT DAN PERANAN KONSULTAN PAJAK DALAM ERA *SELF ASSESSMENT* PERPAJAKAN

Oleh :
Antariksa Budileksmana

Abstrak

Suksesnya penerimaan pajak oleh negara akan dapat terlaksana sepanjang mendapat dukungan semua pihak tanpa terkecuali, baik pemerintah, aparatur pajak, sampai dengan wajib pajak dan masyarakat pada umumnya, termasuk konsultan pajak. Dalam kaitan tugas profesi konsultan pajak seakan-akan terdapat suatu konflik kepentingan, yang mana di satu sisi harus membantu pemerintah ikut serta mengamankan penerimaan pajak, tetapi di sisi lain juga harus sepenuhnya membantu wajib pajak dalam masalah perpajakannya. Tetapi sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu pertentangan, karena dalam membantu atau membela kepentingan wajib pajak, konsultan pajak harus senantiasa berpedoman dan tidak boleh melanggar pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Keyword: *konsultan pajak, self assessment, official assessment, tax compliance audit.*

Latar Belakang

Untuk mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan negara sangatlah penting dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Berjalannya roda pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan akan sangat membutuhkan dukungan dana, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. Selain mengupayakan peningkatan penerimaan dari ekspor non migas, pemerintah juga mulai mengandalkan penerimaan dalam negeri lainnya untuk senantiasa diupayakan untuk terus meningkat, salah satunya adalah dari sektor pajak.

Mulai tahun anggaran 1995, pemerintah mulai menempatkan sektor pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. Hal ini nampak seperti pada APBN 1997/1998 dimana penerimaan pajak adalah sebesar Rp.12,2 trilyun atau 32% dari volume APBN. Sedangkan pada APBN Revisi 1998/1999 target penerimaan dari sektor pajak meningkat tajam menjadi sebesar Rp.81,725 trilyun. Selain tercermin dalam APBN, kebijaksanaan tersebut juga didukung dengan semakin disempurnakannya peraturan mengenai perpajakan. Penyempurnaan peraturan perpajakan ini merupakan dukungan dan landasan yang cukup kuat untuk mengamankan penerimaan pajak oleh negara.

Sebenarnya upaya-upaya penyempurnaan di bidang peraturan perundang-undangan perpajakan sudah mulai terlihat pada tahun 1983 dengan adanya reformasi pajak. Pada

prinsipnya, pelaksanaan sistem perpajakan yang tadinya menerapkan *official assessment* dirubah dengan menerapkan *self assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan yang lebih besar dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

Kemudian pada tahun 1995 diberlakukan Undang-undang perpajakan yang baru yaitu Undang-undang No.10 tahun 1994, yang mana salah satu hal yang penting adalah diturunkannya tarif progresif PPh (UU No. 10/1994 Pasal 17) dengan maksud untuk lebih merangsang tumbuhnya dunia usaha (dan minat untuk membayar pajak). Selain itu juga dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lain dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, seperti lebih diperluasnya objek pengenaan pajak, baik pada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perluasan objek dan penyesuaian tarif bea meterai, dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini dalam rangka untuk menambah kepastian dan mengamankan penerimaan pajak oleh negara, terdapat kecenderungan mengenai banyak dirubahnya sifat pajak dari yang tidak bersifat final menjadi bersifat final.

Langkah-langkah operasional di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan antara lain adalah :

- a. Kerjasama pemeriksaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPn.BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dengan para Akuntan Publik yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- b. Kerjasama penyuluhan pajak dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
- c. Kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti dengan pihak kepolisian, pihak Telkom, dan pihak lain yang dapat membantu di bidang pemberian data-data untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
- d. Penelitian terhadap kepatuhan dan ketertiban Wajib Pajak apakah telah sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku.
- e. Kebijakan pemeriksaan yang arahnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.
- f. Kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pada pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan serta pada Pajak Penghasilan yang bersifat final, dalam rangka untuk menyederhanakan administrasi pemungutan pajak dan mendukung pengamanan penerimaan pajak.

Selain bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak juga senantiasa mengupayakan meningkatkan kegiatan penyuluhan pajak pada umumnya yang akan lebih meningkatkan pengertian dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak sebagai kewajiban pengabdian kepada Negara.

Konsultan Pajak

Pengertian umum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.294/KMK.04/1998 mengenai Konsultan Pajak pada Pasal 1, yang dimaksud dengan Konsultan Pajak adalah setiap

orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk menjadi Konsultan Pajak, harus dipenuhi beberapa syarat umum dan khusus. Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak (yang sebelumnya disebut sebagai Brevet Konsultan Pajak).
- b. Memiliki ijin praktek yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Yang dimaksud Sertifikat (atau pada peraturan-peraturan sebelumnya seperti pada Keputusan Menteri Keuangan RI No.408/KMK.01/1995 mengenai Konsultan Pajak, adalah disebut sebagai Brevet) adalah piagam atau tanda lulus yang menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam memberikan jasa di bidang perpajakan. Sertifikat diberikan apabila seseorang telah lulus dalam menempuh Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dengan pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan.

Sertifikat Konsultan Pajak terdiri dari 3 tingkat, yaitu :

- a. Sertifikat A
Konsultan Pajak yang telah memiliki Sertifikat (atau Brevet) A berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
- b. Sertifikat B
Konsultan Pajak yang telah memiliki Sertifikat (atau Brevet) B berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
- c. Sertifikat C
Konsultan Pajak yang telah memiliki Sertifikat (atau Brevet) C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

Jasa yang Diberikan

Apabila dibandingkan dengan profesi Akuntan Publik, maka terdapat jasa-jasa layanan yang pada prinsipnya adalah sama dengan yang diberikan oleh Konsultan Pajak. Misalnya jasa yang diberikan oleh akuntan publik antara lain :

- a. Audit laporan keuangan. Dalam hal jasa pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan yang dilakukan, Akuntan Publik menentukan kewajaran penyajian laporan keuangan atau kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Sedangkan Konsultan Pajak juga melakukan *compliance audit* untuk meneliti apakah penerapan perpajakannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

- b. Jasa Kompilasi, yaitu akuntan publik melaksanakan berbagai kegiatan akuntansi kliennya, seperti pencatatan transaksi akuntansi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan Konsultan Pajak juga memberikan jasa penyusunan laporan keuangan fiskal untuk tujuan pelaporan pajak klien

Pada prinsipnya jasa yang diberikan Konsultan Pajak kepada Wajib Pajak adalah berkaitan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak. Secara lebih terinci, jasa-jasa tersebut adalah meliputi :

- a. Memberikan jasa *tax compliance audit*, yaitu mengadakan pemeriksaan dan meneliti apakah Wajib Pajak telah melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, baik memenuhi ketentuan formalnya maupun ketentuan materialnya. Dalam jasa *tax compliance audit* ini, Konsultan Pajak juga memberikan saran-saran perbaikan dan penyempurnaan kepada Wajib Pajak dalam hal pelaksanaan perpajakannya.
- b. Membantu Wajib Pajak dalam membuat perhitungan pajaknya yang harus dibayar dan sekaligus memberikan pengarahannya dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai laporan tahunannya yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- c. Memberikan konsultasi dalam masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak.
- d. Memberikan informasi mengenai hak wajib pajak yang dapat diminta ke Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Membantu mengusahakan terciptanya iklim yang lebih sehat dalam bidang perpajakan agar Wajib Pajak merasakan adanya kepastian hukum dalam masalah perpajakannya.
- f. Menjembatani hubungan antara Wajib Pajak dan aparat pajak yang pada umumnya dewasa ini Wajib Pajak merasakan masih ada rasa ketakutan dalam menghadapi aparat pajak.
- g. Memperjuangkan dipenuhinya hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang perpajakan.

Kewajiban Konsultan Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.294/KMK.04/1998 pasal 11, kewajiban Konsultan Pajak adalah di antaranya adalah :

- a. Wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. Wajib memberikan jasa kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak-hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- c. Wajib mengikuti prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara.
- d. Wajib mengikuti penataran / pendidikan penyegaran perpajakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam ketentuan di atas maka dapat dilihat bahwa Konsultan Pajak sebetulnya adalah *mitra* dari Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dalam hal menegakkan pelaksanaan peraturan perpajakan dan mengamankan penerimaan pajak oleh negara. Selain yang bersifat eksternal, secara internal Konsultan Pajak diharapkan dapat menjadi Wajib Pajak teladan dalam mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seperti halnya kode etik profesi lainnya, dalam Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia juga diatur mengenai hal-hal lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas profesinya, antara lain :

- a. Asas ketidak-berpihakan atau independensi dari Konsultan Pajak, yang mana Konsultan Pajak tidak boleh berpihak pada salah satu pihak saja, baik pada pihak aparat pajak maupun Wajib Pajak.
- b. Konsultan Pajak harus tetap menjaga kerahasiaan mengenai data rekanan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Konsultan Pajak dalam menjalankan profesinya, baik pelanggaran kewajiban maupun pelanggaran kode etik profesi, dapat dikenai sanksi di antaranya sampai dengan pencabutan ijin praktek oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Manfaat bagi Pemerintah

Dengan melihat dasar pedoman kegiatan kerja profesi Konsultan Pajak dan dasar pedoman kerja Direktorat Jenderal Pajak adalah sama-sama peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka pernah dikatakan bahwa Konsultan Pajak adalah merupakan mitra Direktorat Jenderal Pajak. Istilah *mitra* ini juga tercantum dalam Mukadimah Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Istilah mitra di sini bukanlah berarti bahwa Konsultan Pajak adalah pegawai pajak yang tidak dibayar pemerintah dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang harus mengekor saja, tetapi mitra dalam arti memiliki kemandirian atau independensi. Mitra di sini hendaknya diartikan bahwa antara Konsultan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak mempunyai pedoman kerja yang sama. Selain itu, dalam pelaksanaan sistem *self assessment* dewasa ini kedua pihak di atas juga harus menyebarluaskan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga masyarakat Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta menuntut hak perpajakannya dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, manfaat lain adanya profesi Konsultan Pajak bagi pemerintah antara lain:

- a. Konsultan harus ikut menyadarkan Wajib Pajak agar patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya yang merupakan kewajiban pengabdian kepada negara

dalam ikut menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Hal ini sangat berkaitan erat dengan anggapan masyarakat Wajib Pajak bahwa kewajiban pembayaran pajak adalah merupakan suatu beban pengeluaran yang bagaimanapun juga harus selalu diupayakan penghematan.

- b. Konsultan Pajak juga ikut mengusahakan terciptanya iklim perpajakan nasional yang lebih sehat dengan melakukan kontrol sosial yaitu meneliti apakah aparat pajak dalam menuntut hak penerimaan negara dari sektor pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. Konsultan Pajak diharapkan dapat ikut meningkatkan kualitas mutu pelayanan perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak.

Manfaat bagi Wajib Pajak

Sekarang ini pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem *self assessment*, di mana kepada Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang lebih besar untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam melaksanakan sistem *self assessment* tersebut dituntut adanya pemahaman dan penguasaan dari segenap lapisan masyarakat Wajib Pajak mengenai materi ketentuan perundang-undangan perpajakan, baik mengenai hak-hak Wajib Pajak maupun kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Selain itu kepastian hukum bagi Wajib Pajak harus dijamin yang artinya *law enforcement* Undang-undang Perpajakan harus benar-benar dilaksanakan dengan konsekuen, yaitu baik aparat pajak maupun Wajib Pajak harus sama-sama mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Apabila dilihat dari jasa yang diberikan oleh Konsultan Pajak seperti yang disebutkan di atas, maka manfaat atau peranan Konsultan Pajak bagi Wajib Pajak adalah berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, yang antara lain :

- a. Memberikan jasa tax compliance audit.
- b. Membantu Wajib Pajak dalam membuat perhitungan pajaknya yang harus dibayar dan sekaligus memberikan pengarah dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai laporan tahunannya yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- c. Memberikan konsultasi dalam masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak.

Selain memberikan jasa kepada Wajib Pajak mengenai pemenuhan kewajiban perpajakannya, Konsultan Pajak juga memberikan jasa kepada Wajib Pajak yang berkaitan dengan hak-hak perpajakannya. Dalam upaya untuk membantu Wajib Pajak mendapatkan hak-hak perpajakannya, peranan nyata dari Konsultan Pajak adalah antara lain dengan :

- a. Membantu mengusahakan terciptanya iklim yang lebih sehat dalam bidang perpajakan agar Wajib Pajak merasakan adanya kepastian hukum dalam masalah perpajakannya.
- b. Menjembatani hubungan antara Wajib Pajak dan aparat pajak yang pada umumnya dewasa ini Wajib Pajak merasakan masih ada rasa ketakutan dalam menghadapi aparat pajak.

- c. Memperjuangkan dipenuhinya hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang perpajakan.

Semua hak-hak Wajib Pajak sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti :

- a. Hak meminta penangguhan pemasukan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajaknya apabila diperkirakan sampai dengan akhir Maret belum dapat diselesaikan pengisian SPT-nya
- b. Hak mengajukan permohonan aturan penyicilan atau pengangsuran pembayaran pajak atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang ditetapkan oleh Kantor Pajak.
- c. Hak mengajukan keberatan pajak atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) ke Kantor Pajak.
- d. Hak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) ke Kantor Pajak.
- e. Hak mengajukan permohonan banding dan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) apabila permohonan keberatan pajaknya ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- f. Hak meminta ke Direktorat Jenderal Pajak dasar-dasar perhitungan pajak atas Ketetapan Pajak yang ditetapkan dalam hal akan mengajukan keberatan pajak.
- g. Hak meminta keringanan ataupun pembebasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dalam hal :
 - (1) perusahaan mengalami kerugian dalam tahun pajak sebelumnya.
 - (2) dalam tahun pajak berjalan, perusahaan sudah bisa membuktikan kalau mengalami kerugian.
- h. Hak untuk meminta Konsultan Pajak mendampingi Wajib Pajak dalam hal dilakukan pemeriksaan pajak, baik oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau oleh Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa).
- i. Hak untuk menanyakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak bila menghadapi Petugas Pemeriksa Pajak.
- j. Hak-hak Wajib Pajak lainnya yang mungkin dapat diketahui selama proses pemeriksaan pajak dilakukan.

Simpulan

Dalam kaitan tugas profesi Konsultan Pajak seakan-akan terdapat suatu konflik kepentingan, yang mana di satu sisi harus sepenuhnya membantu wajib pajak dalam masalah perpajakannya, tetapi di sisi lain juga harus membantu pemerintah ikut serta mengamankan penerimaan pajak. Terhadap kepentingan Wajib Pajak, Konsultan Pajak sepenuhnya harus membantu dan membela kepentingannya, baik mengenai pemenuhan kewajiban perpajakannya, maupun yang berkaitan dengan hak-hak perpajakan dari Wajib Pajak. Bagi pemerintah, dapat dikatakan bahwa Konsultan Pajak adalah merupakan mitra Direktorat Jenderal Pajak, karena aktif berperan serta dalam menyebarkan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga masyarakat Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta menuntut

hak perpajakannya dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tetapi sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu konflik atau kontradiksi. Karena dalam membantu atau membela kepentingan Wajib Pajak, Konsultan Pajak harus senantiasa berpedoman dan tidak boleh melanggar pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang dengan kata lain adalah bahwa Konsultan Pajak adalah telah ikut serta mengamankan penerimaan negara. Yang jadi masalah adalah, bagaimana dengan adanya Konsultan Pajak yang “membantu” Wajib Pajak dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya penghematan pembayaran pajak dengan cara mencari celah-celah (*loopholes*) *tanpa melanggar ketentuan* perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Karena bagaimanapun, bagi aparat pajak pengurangan pembayaran pajak adalah suatu tindakan yang tidak terpuji karena akan mengurangi penerimaan negara, terlepas dari melanggar peraturan atau tidak.

Referensi

- Chaizi Nasucha, dkk. 1999. Solusi Perpajakan Terlengkap, Jakarta : Kerjasama Majalah Berita Pajak dengan ISEI Komisariat Ditjen Pajak.
- CV. Eko Jaya. 1995. Himpunan Undang-undang Perpajakan, Jakarta, Indonesia.
- CV. Eko Jaya. 1997. Lima Undang-undang Perpajakan 1997, Jakarta, Indonesia.
- CV. Eko Jaya. 1998. “Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan Januari ‘98 - Juni ‘98,” Jakarta, Indonesia.
- Gunadi. 1997. Akuntansi Pajak, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gunadi. 1999. Pajak dalam Aktivitas Bisnis, Jakarta : Abdi Tandur.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1995. Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta, Indonesia.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 1995. Buku Panduan Konsultan Pajak, Jakarta : Charaka Bhuwana.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. Akuntansi Pajak, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muljono, Eugenia Liliawati. 1998. Himpunan Peraturan tentang Konsultan Pajak, Jakarta : Harvarindo
- Mulyadi & Kanaka Puradiredja. 1998. Auditing, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Tunas Hariyulianto. 1995. Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, Jakarta : CV. Eko Jaya.
- Tunas Hariyulianto. 1996. Pajak Penghasilan Indonesia, Jakarta : CV. Eko Jaya.